



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 322 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS PERMINTAAN SENDIRI TANPA HAK PENSIUN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tanggal 30 April dari Jaems Ferery NIP 1986061020100011014 dan Surat Bupati Belitung Timur Nomor KP.06.01/068/BKPSDM /II/2025 tanggal 9 Mei 2025 hal Persetujuan Permohon Berhenti atas Permintaan Sendiri serta Surat Rekomendasi Badan Kepegawaian Negara Nomor: 05098/R-AK.02.03/SD/ K/2025 tanggal 28 Mei 2025 hal Rekomendasi Pemberhentian dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda, Pegawai yang dimaksud tidak berhak menerima hak atas pensiun pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1969);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS PERMINTAAN SENDIRI TANPA HAK PENSIUN.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun, dengan Nama sebagai berikut :

Nama	: Jaems Ferery, A.Md
NIP	: 198606102010011014
Tempat/Tanggal Lahir	: Tanjungpandan, 10-6-1986
Pangkat/Golongan Ruang	: Penata Muda, III.a
Jabatan	: Petugas Protokol
Unit Kerja	: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
Instansi	: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Terhitung Mulai Tanggal	: 30 Juni 2025

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Juni 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

